



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor 026 / 1092.5/P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Pengelola Kelompok Bermain Tunas Mekar Nomor : 02.01.PAUD-KB/TM.2015 tanggal 23 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Tunas Mekar telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 081.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "TUNAS MEKAR"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **BASRI HAMIDI RANGKUTI**
- e. Tanggal berdiri : **01 Februari 2006**
- f. Nomor Akte Notaris : **-22- Tanggal 28 April 2009**
- g. Dikeluarkan Oleh : **MARDAN, SH**
- SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT 03.01-TH 2002**

- KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.
- b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 01 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL





NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM

NO. C -1433 HT. 03.01 TH 2002

TGL. 28 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN

NOMOR 3 - X.A - 2005

TGL. 11 MARET 2005

JL. WILLEM ISKANDAR

NOMOR 277 AEK LAPAN

HP. 081362042550 TELP. (0636) 321454

PANYABUNGAN - MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " TUNAS MEKAH "

NO

: - 22 -

TANGGAL

: 28 April 2009

PARA PENGHADAP : 1. Th BASRI HAMIDI RANGKUTI

2. Ny MUTIAR

3. Ny ABIDAH

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " TUNAS MEKAR "

Nomor : 22.-



-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh delapan-
April dua ribu sembilan (28-04-2009); jam 11.00 -----
(sebelas) Waktu Indonesia Bahagian Barat. -----

-Berada dihadapan saya, **MARDAN, Sarjana Hukum, Notaris-**
di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia -----
Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua puluh delapan) -
Oktober 2002 (dua ribu dua) Nomor : -----

C-1433.HT.03.01.Th.2002 dengan dihadiri para saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1.- **Tuan BASRI HAMIDI RANGKUTI**, lahir di Rumbio, -----
tanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus-
tujuh puluh sembilan (23-10-1979), Warga Negara -----
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ----
Rumbio, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten -----
Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
Induk Kependudukan : 1213022310790001. -----

2.- **Nyonya MUTIAH**, lahir di Rumbio, tanggal dua puluh -
tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh --
enam (27-12-1986), Warga Negara Indonesia, Karyawan -
Honorar, bertempat tinggal di Kelurahan Mompang Jae,-
Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing ---
Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----
Kependudukan : 1213026712860001. -----

3.- **Nona ABIDAH**, lahir di Purba Baru, tanggal sembilan-

minit, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti
tersebut pada bagian awal akta ini, dengn dihadiri ----
oleh : -----

1. Nona **SITI RAMADHAN LUBIS**, lahir di Panyabungan II, --
tanggal dua Juni seribu sembilan ratus delapan ----
puluh empat (02-06-1984) Warga Negara Indonesia, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014206840001. -----

2. Tuan **ANDIKA ANWAR GITA ALI DAULAY**, lahir di Pasar --
Hilir, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus -----
delapan puluh sembilan (05-05-1989) Warga Negara ---
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk
Kependudukan : 1213010505890008. -----

Keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di ----
Panyabungan, sebagai para saksi. -----

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada para penghadap dan para saksi maka segera para --
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani-
akta ini. -----

-- Dibuat dengan tidak ada perobahan. -----

-- Minit akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna. -----

-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



M A R D A N, SH -